

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur segala hal dalam kehidupan manusia, salah satunya dalam aspek muamalah. Hubungan antara sesama manusia bernilai ibadah apabila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Swt. dan hubungan mereka berkaitan dengan harta diatur dan dibicarakan dalam literatur-literatur fiqh karena ada kecenderungan manusia kepada harta begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya jikalau tidak diatur secara tegas.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya tidak jarang kita menemukan barang yang hilang dari pemiliknya atau barang-barang yang tidak diketahui siapa pemiliknya hal ini sering dikatakan sebagai barang temuan (*luqathah*).

Terkait dengan istilah barang temuan (*luqathah*), hal ini menunjukkan bahwa barang temuan (*luqathah*) merujuk pada benda yang ditemukan di lokasi atau bukan tempat biasanya benda tersebut disimpan. Hal ini dapat terjadi dengan berbagai alasan seperti lupa atau menaruh barang di tempat yang tidak semestinya, sehingga menyebabkan benda tersebut tertinggal dan ditemukan oleh orang lain. Selain itu, hal ini juga bisa disebabkan karena musibah bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau longsor yang dapat menyebabkan barang-

¹ Zaenal Abidin, "Pemanfaatan Luqatah Menurut Hukum Islam," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2019): hlm. 162.

barang terlepas dari pemiliknya dan terbawa ke tempat lain sehingga kemudian ditemukan oleh orang lain.²

Teori *luqathah* dalam konteks Fiqih Islam merupakan suatu kajian hukum yang membahas masalah hukum terkait barang hilang dan temuan. Dalam literatur Fiqih, *luqathah* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut barang yang hilang dan kemudian ditemukan oleh seseorang. Teori ini memandang *luqathah* sebagai suatu hal yang memiliki implikasi hukum, baik terkait kepemilikan, kewajiban, maupun hak-hak individu yang terkait.³

Adapun hadis yang berkaitan dengan barang temuan (*luqathah*) ini adalah:

حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ الْمَغِيرَةِ بْنِ زَيْادٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَصَا وَالْحَبْلِ وَالسَّوْطِ [فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ] وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ»⁴

“Telah meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Abdirrahman Al-Dhimasyqi, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Syu’aib dari Al-Mughirah bin Zaid dari Abi Zubair bin Al-Makki, bahwa ia meriwayatkan kepadanya dari Jabir bin Abdillah, Ia berkata: Rasulullah Saw. membolehkan kami mengambil tongkat, tali dan sejenisnya, yang ditemukan oleh seseorang dan mengambil manfaatnya.” (HR. Abu Daud No. 1717).⁵

² Herawati, “Luqathah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), hlm. 3.

³ Rizwan Zamaludin dan Ahmad Misbakh Zainul Musthofa, “Penerapan Teori Luqathah Terhadap Pengelolaan Barang Hilang dan Temuan di PT Kereta Api Indonesia (Persero),” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 6, no. 1 (30 Juni 2024): hlm. 118-119.

⁴ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz 2 (Beirut: Darul Fikr, 1414), hlm. 66–67.

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 3 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011), hlm. 457.

Di dalam Al-Quran ada juga menjelaskan perlunya mengumumkan sesuatu yang hilang, dan memberikan imbalan, serta jaminan kesejahteraan atas kebaikan orang yang menemukan barang yang hilang karena telah mengembalikan barang temuan tersebut kepada pemiliknya, tentunya dengan imbalan yang pantas. Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.⁶

Ada juga dari QS. An-Nisa ayat 29 mengenai saling menjaga hak satu sama lain

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁷

Secara sederhana ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk saling menjaga dan menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, seseorang tidak diperkenankan mengambil sesuatu yang bukan miliknya, termasuk barang yang ditemukan kecuali setelah mengikuti ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam fiqih.⁸

⁶ “Surat Yusuf Ayat 72 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 21 Desember 2024, <https://tafsirweb.com/3810-surat-yusuf-ayat-72.html>.

⁷ “Surat An-Nisa Ayat 29 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 1 Mei 2025, <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>.

⁸ Jaenuri, “*l Bab ‘Barang Temuan’ dalam Fiqih*,” NU Online, diakses 21 Desember 2024, <https://islam.nu.or.id/syariah/nilai-kemanusiaan-bab-barang-temuan-dalam-fiqih-gZ5XY>.

Sebagai umat Islam sekaligus warga negara Indonesia yang patuh terhadap hukum, kita tidak dibenarkan untuk mengambil barang atau hak milik orang lain. Dalam hukum, hak kebendaan merupakan kewenangan penuh yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk menguasai suatu benda tanpa memandang siapa yang sedang memegangnya.

Ketentuan mengenai hak kebendaan ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa pengambilan benda bergerak dari suatu tempat dengan niat untuk memilikinya dapat menimbulkan adanya *bezit* atas benda tersebut.⁹ *Bezit* ialah suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum diperlindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa.¹⁰

Bezit atas suatu benda dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *bezit* yang beritikad baik di mana pemegangnya memperoleh benda tersebut tanpa adanya kekurangan atau masalah dan *bezit* beritikad buruk di mana pemegangnya sadar bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya sendiri.¹¹

Adapun dalam Hukum Pidana penemuan barang sebenarnya tidak menjadi tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum. Namun, apabila seseorang menemukan barang lalu mengambilnya dengan niat ingin memilikinya dan menyembunyikan fakta terhadap penemuan barang tersebut

⁹ Herawati, “*Luqathah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata*,” hlm. 5–6.

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 31 (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 63.

¹¹ Sultan Pratama Beta, “Perbandingan Sistem Peralihan Hak Milik menurut KUHPerdata dan UUPA No. 5 Tahun 1960,” *LEX PRIVATUM* 7, no. 5 (Mei 2019): hlm. 87.

maka tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penggelapan hal ini merujuk kepada Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 (tindak pidana penggelapan).¹²

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki dan menguasai suatu benda, sehingga hak kepemilikan harus dianggap mutlak. Jika seseorang menyatakan memiliki hak atas barang orang lain, maka ia harus membuktikan pernyataannya itu. Selain itu, undang-undang juga memberikan hak penuh kepada pemilik benda untuk menuntut siapa saja yang menguasai bendanya tanpa izin. Pemilik barang berhak meminta agar barang tersebut dikembalikan dalam kondisi yang sama seperti saat awal kepemilikannya.¹³

Namun demikian, dalam hal ini masih banyak orang di masyarakat yang belum memahami ketentuan mengenai barang temuan (*luqathah*). Kebanyakan orang masih beranggapan bahwa barang yang telah ditemukan adalah rezeki sehingga cenderung tidak peduli dengan hal-hal seperti apa cara kita menangani barang temuan tersebut.¹⁴

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait pengelolaan barang temuan (*luqathah*) ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif. Hal ini penting dikarenakan adanya perbedaan konsep antara

¹² Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Cet. 11 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 144.

¹³ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, Cet. 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 168.

¹⁴ “*Hukum Barang Temuan (Luqathah) Dalam Islam - LAZNAS Nurul Hayat*,” diakses 23 Desember 2024, <https://nurulhayat.org/hukum-barang-temuan/>.

kedua sistem hukum yang berlaku. Pemahaman mengenai hal ini akan terbentuk melalui penekanan terhadap aspek penguasaan hak atas harta yang ditemukan.¹⁵

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbedaan dan persamaan kedua sistem hukum dalam menyikapi pengelolaan barang yang ditemukan di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam perspektif studi perbandingan dalam bentuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi dengan judul **“Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengelolaan Barang Temuan (*Luqathah*)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Mengatur Pengelolaan Barang Temuan (*Luqathah*)?
2. Bagaimana Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengelolaan Barang Temuan (*Luqathah*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Mengatur Pengelolaan Barang Temuan (*luqathah*).

¹⁵ Herawati, “*Luqathah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata*,” hlm. 8.

2. Untuk Mengetahui Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengelolaan Barang Temuan (*luqathah*).

D. Signifikan Penelitian

Penelitian ini diharapkan sangat berguna sebagai:

1. Sebagai sumber bacaan baru dalam dunia akademik kemahasiswaan dan wawasan keilmiahan tentang Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengelolaan Barang Temuan (*Luqathah*)
2. Sebagai tambahan wawasan, ilmu pengetahuan, referensi, dan agar kiranya bisa menjadi peluang pengembangan ide-ide bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini di tinjau dari aspek yang berbeda, serta untuk memperkaya akan khazanah keilmuan di bidang Hukum Islam khususnya bagi UIN Antasari Banjarmasin.
3. Sebagai sarana untuk di telaah dan sumbang saran bagi dunia perbandingan mazhab dan menjadikan karya ilmiah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pembelajaran sekaligus meraih gelar sarjana Hukum Islam bagi peneliti.

E. Definisi Operasional

Peneliti mendefinisikan istilah-istilah berikut ini sebagai pedoman untuk lebih memfokuskan penelitian selanjutnya dan untuk menghindari

kesalahan dan kekeliruan interpretasi terhadap judul masalah yang akan peneliti bahas, di antaranya sebagai berikut:

1. Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pemeriksaan suatu kejadian dengan tujuan memahami kondisi yang sesungguhnya, termasuk faktor penyebab dan latar belakangnya.¹⁶
2. Komparatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹⁷ Komparatif yang dimaksud di sini mengarah kepada perbandingan hukum antara Hukum Islam dan Hukum Positif.
3. Pengelolaan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Arti lainnya dari Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁸ Pengelolaan yang dimaksud di sini mengarah kepada serangkaian proses yang dilakukan terhadap barang temuan (*luqathah*) baik oleh masyarakat, pihak yang berwenang, maupun secara personal. Proses ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan terhadap barang temuan dan memastikan kembalinya barang kepada pemilik yang sah.
4. Barang temuan, dalam bahasa Arab (bahasa fuqaha) disebut *luqathah*, menurut bahasa (etimologi) artinya ialah الشَّيْءُ الْمَلْقُوطُ “sesuatu yang

¹⁶ “Arti kata analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 20 November 2024, <https://kbbi.web.id/analisis>.

¹⁷ “Arti kata komparatif - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 20 November 2024, <https://kbbi.web.id/komparatif>.

¹⁸ “4 Arti Kata Pengelolaan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” diakses 26 Juli 2024, <https://kbbi.lektur.id/pengelolaan>.

ditemukan atau didapat”.¹⁹ Barang temuan yang dimaksudkan di sini adalah benda-benda berharga yang bernilai tinggi seperti emas atau barang antik, bisa juga hewan ternak yang terlepas dari pemiliknya lalu ditemukan oleh orang lain.

5. Hukum Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat. Maksud kata “diturunkan oleh Allah” di sini menunjukkan bahwa Hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia.²⁰ Hukum Islam merupakan suatu bentuk hukum yang didasarkan pada syariah sebagai nilai-nilai dan aturan fundamental yang berlaku pada setiap muslim.²¹ Sumber hukum utamanya dari Al-Qur’an dan hadis. Maka merepresentasikan penelitian ini peneliti mengacu kepada buku-buku islami dan jurnal yang relevan.
6. Hukum Positif, adalah hukum yang berlaku pada suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu.²² Hukum positif dapat dipahami sebagai sekumpulan prinsip dan aturan hukum tertulis yang saat ini berlaku serta memiliki kekuatan mengikat secara umum maupun khusus, dan ditegakkan oleh

¹⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 197.

²⁰ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum FH UMY, 2015), hlm. 2.

²¹ Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam Suatu Tinjauan Filosofis*, Cet. 1 (Bandung: Sentra Publikasi Indonesia, 2022), hlm. 8.

²² Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*, Cet. 1, Ed. 2 (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 109.

pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.²³ Indonesia dengan sistem *civil law*-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum.²⁴ Maka merepresentasikan penelitian ini peneliti mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas kesenjangan penelitian dan membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. Maka, dilakukanlah kajian pustaka yang komprehensif terhadap berbagai penelitian relevan baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperkuat landasan teori, mengembangkan kerangka penelitian, dan memperkaya teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Dalam kajian pustaka ini penulis mengangkat beberapa sumber atau referensi terpercaya dalam mengembangkan bahan kajian pada penelitian ini yaitu karya tulis ilmiah yang disusun oleh :

1. Skripsi Nur Izzati NIM : 11423206216 mahasiswa Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021 dengan judul Hukum Mengambil Barang Temuan (*Luqathah*) Studi Komparatif Antara Imam Malik Dan Imam Syafi'i. Pokok bahasan dalam

²³ M. Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis dan Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 5, no. 2 (Oktober 2021), hlm. 90.

²⁴ Taufiq, hlm. 91.

skripsi ini yaitu bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukum mengambil barang temuan (*luqathah*), dan dalilnya serta tinjauan fiqh muqarannya. Jenis penelitian ini kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan perbandingan hukum yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Hasil dari penelitian ini Imam Malik dan Imam Syafi'i sama-sama teguh dengan argumennya masing-masing. Menurut Imam Maliki hukum mengambil barang temuan adalah makruh jika tujuannya untuk mengambil manfaat atau memiliki bukan untuk diumumkan. Hal ini berdasarkan hadis yang dipetik oleh Abdullah bin Syikhhkir dan surah al-Maidah : 2. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hukum mengambil barang temuan adalah wajib, karena di antara kewajiban seorang muslim adalah menjaga harta milik muslim lainnya. Hal ini juga berdasarkan kepada surah al-Maidah : 2. Menurut tinjauan fiqh muqarran dalil keduanya sama-sama kuat dengan derajat hadis shahih dan ayat al-Qur'an, maka dari itu untuk menyelesaikan pertentangan dua dalil tersebut digunakanlah cara *Al-jam'u Wa Al-Taufiq* (mengkompromikan dua pendapat yang berbeda).²⁵ Sedangkan yang akan penulis teliti tentang pengelolaan barang temuan (*luqathah*) menurut Hukum Islam dan hukum positif, walaupun memiliki kesamaan terkait objek yang diteliti dan dari segi metode penelitian namun masih terlihat adanya perbedaan dari segi fokus penelitian dan komparasinya yang di

²⁵ Nur Izzati Binti Mohd Nadzri, "*Hukum Mengambil Barang Temuan (Luqathah) (Studi Komparatif antara Imam Malik dan Imam Syafi'i)*," hlm. i.

mana penulis akan membandingkan antara Hukum Islam dan Hukum Positif berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut yang membandingkan pendapat antar Imam Mazhab.

2. Skripsi Ali Makhsun Roza NIM: 141300806 mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2019 dengan judul Kedudukan Barang Temuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. Pokok bahasan dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana kedudukan *luqathah* menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan cara pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan studi komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum terkait pengambilan barang temuan dapat berbeda-beda, bergantung pada situasi, lokasi, serta kemampuan orang yang menemukan. Klasifikasi hukum pengambilan barang temuan meliputi : wajib, sunnah, makruh, dan haram. Di dalam KUH Perdata tidak ditemukan ketentuan secara mendetail tentang barang temuan. Maka dari itu hukum kebendaan mengarahkan kepada bagaimana status benda itu dilihat dari substansi hukum. Apabila seseorang menemukan barang maka diwajibkan mengumumkan barang tersebut selama satu tahun, apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada yang mengakui barang tersebut maka si penemu barang berhak memiliki dan menggunakan barang tersebut. Namun, dalam hukum positif saat ini tidak terdapat ketentuan yang

mengatur mengenai pengumuman barang temuan tersebut.²⁶ Menurut penulis pada penelitian ini memiliki kesamaan terkait objek yang diteliti yaitu barang temuan (*luqathah*) dan dari segi metode penelitian yang digunakan namun masih terlihat adanya perbedaan dari segi permasalahan yang diangkat dan fokus penelitian di mana penulis berfokus pada pengelolaan barang temuan (*luqathah*) mulai dari tahap pengambilan hingga penentuan nasib akhir atau ditemukan oleh pemilik aslinya, serta jenis sanksi yang diberikan kepada pihak yang tidak mengembalikan atau menyalahgunakan barang temuan (*luqathah*). Berbeda halnya dengan penelitian terdahulu yang berfokus kepada kedudukan barang temuan. Dalam hal ini kedudukan yang dimaksud merujuk kepada status hukum barang temuan (*luqathah*). Sedangkan kata pengelolaan yang penulis maksud di sini merujuk kepada langkah-langkah dalam mengelola barang temuan (*luqathah*).

3. Skripsi Herawati NPM: 1621030382 mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung tahun 2020 dengan judul *Luqathah* Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Pokok bahasan dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap *luqathah* (barang temuan). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif. Hasil dari penelitian

²⁶ Ali Mahksun Roza, “Kedudukan Barang Temuan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. (studi komparatif)” (Skripsi, UIN SMH BANTEN, 2020), hlm. ii.

ini barang temuan (*luqathah*) dalam Hukum Islam didefinisikan sebagai barang temuan (*luqathah*) yang berbentuk benda. Hukum terkait barang temuan (*luqathah*) yang ditemukan oleh penemu dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Barang temuan (*luqathah*) dalam Hukum Perdata tidak secara spesifik dijelaskan, namun hal ini dapat dimasukkan ke dalam kebendaan yang mana dalam KUH Perdata hal ini diatur dalam Buku II mengenai kebendaan (*Van Zaken*), penemu atau pemegang *bezit* diberikan hak untuk menguasai benda tersebut. Persamaan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata, terletak pada hak yang diberikan kepada penemu yang mana hak tersebut hanyalah hak untuk menguasai/penguasaan bukan memiliki/kepemilikan untuk kepentingan pribadi. Perbedaannya terletak pada status hukum dan tindakan pengumuman bagi penemu ketika menemukan barang temuan tersebut.²⁷ Menurut penulis pada penelitian ini memiliki kesamaan terkait objek yang diteliti yaitu barang temuan (*luqathah*) dan dari segi metode penelitian yang digunakan namun masih terlihat adanya perbedaan dari segi permasalahan yang diangkat dan fokus penelitian di mana penulis berfokus pada pengelolaan barang temuan (*luqathah*) mulai dari tahap pengambilan hingga penentuan nasib akhir atau ditemukan oleh pemilik aslinya, serta jenis sanksi yang diberikan kepada pihak yang tidak mengembalikan atau menyalahgunakan barang temuan (*luqathah*). Berbeda halnya dengan penelitian terdahulu yang membahas tentang hukum barang temuan

²⁷ Herawati, "*Luqathah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata.*"

menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata dan hanya berfokus kepada Hukum Islam dan Hukum Perdata saja. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti tidak hanya berfokus kepada Hukum Islam dan Hukum Perdata saja akan tetapi berbagai hukum positif di Indonesia misalnya Hukum Pidana, dan peraturan hukum lainnya.

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Delpi Wijaya, Syafril, Saraswati dalam Jurnal Ilmiah Al-Furqan Vol. 11, No. 1, Juni 2024, hal. 1-20 dengan judul “*Luqathah* (Barang Temuan)”. Jenis penelitian ini kualitatif menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan merujuk kepada kitab-kitab, hadis, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian *luqathah*, ketentuan serta permasalahan-permasalahan dari *luqathah* itu sendiri. Hasil dari penelitian ini *luqathah* ialah suatu barang yang hilang dari pemiliknya lalu ditemukan dan diambil oleh orang lain. Hilangnya barang dari pemiliknya tidak mengakibatkan kepemilikan terhadap barang tersebut juga hilang.²⁸ Menurut penulis penelitian ini sama-sama penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dan membahas tentang barang temuan (*luqathah*) namun juga terdapat perbedaan yang sangat terlihat jelas dari segi permasalahan yang diangkat, di mana penulis berfokus pada pengelolaan barang temuan (*luqathah*) mulai dari tahap pengambilan hingga penentuan nasib akhir atau

²⁸ Delpi Wijaya, Syafril, dan Saraswati, “Luqatah (Barang Temuan),” *Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-Qur'an Bahasa dan Seni* 11, no. 1 (Juni 2024), hlm. 1.

ditemukan oleh pemilik aslinya, serta jenis sanksi yang diberikan kepada pihak yang tidak mengembalikan atau menyalahgunakan barang temuan (*luqathah*). Berbeda halnya dengan penelitian terdahulu yang hanya berfokus kepada Hukum Islam dan Hukum Perdata saja. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti tidak hanya berfokus kepada Hukum Islam dan Hukum Perdata saja akan tetapi berbagai Hukum Positif di Indonesia misalnya Hukum Pidana, dan peraturan hukum lainnya.

G. Metode Penelitian

Dalam rangka penyusunan penelitian ini, penggunaan metode penelitian yang tepat dan sistematis sangatlah mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan metode penelitian menjadi pondasi bagi tercapainya tujuan penelitian dan metode penelitian yang tepat akan mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian secara efektif, efisien, dan rasional sehingga menghasilkan temuan penelitian yang valid dan akurat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Penelitian hukum normatif biasa lebih dikenal dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengkaji studi dokumen dengan cara menelusuri bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku Hukum Islam, Hukum Perdata, serta Hukum Pidana khususnya yang

berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu Analisis Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengelolaan Barang Temuan (*Luqathah*).

2. Bahan Hukum

Untuk mendapat data-data yang diperlukan, penulis mengumpulkan data-data dari berbagai macam sumber pustaka baik buku, kitab, skripsi, maupun jurnal ilmiah. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat utama, meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (keputusan pengadilan), dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.²⁹ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa QS. An-Nisa, kitab *Shahih Bukhari* karya dari Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, kitab *Al-Mughni* karya dari Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya dari Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Sunnah* karya dari Sayyid Sabiq, KUH Perdata Pasal 584 dan 1977 tentang kepemilikan, Pasal 529 tentang penguasaan atau *bezit*, KUHP Pasal 372 (tindak pidana penggelapan), Pasal 362 (tindak pidana pencurian) dan Pasal 481 serta Peraturan Kepolisian No. 10 Tahun 2010 Pasal 7 tentang

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Mataram: University Press, 2020), hlm. 59.

pengelolaan barang bukti, termasuk barang temuan yang disita atau ditemukan dalam kasus pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³⁰ Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa tulisan dan hasil karya ilmiah yang meliputi buku, jurnal ilmiah maupun skripsi.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³¹ Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa kamus-kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Fiqih, dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data-data dengan cara studi pustaka, yaitu mengumpulkan beberapa data-data yang diperlukan berupa buku-buku, kitab-kitab, karya tulis ilmiah, dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini di perpustakaan dan tempat lainnya untuk dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya yaitu tahap pengumpulan bahan hukum. Analisis bahan hukum

³⁰ Sigit Nugroho Sapto, Anik Haryani Tri, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Cet. 1 (Madiun: Oase Pustaka, 2020), hlm. 68.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 64.

merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil dari pengumpulan bahan hukum yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.³²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang informasi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, yaitu berisikan teori-teori mengenai barang temuan baik dari segi definisi barang temuan (*luqathah*), macam-macam barang temuan (*luqathah*), hukum mengambil barang temuan (*luqathah*) dan sebagainya yang dirasa penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Bab ketiga, yaitu berisikan bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif dalam mengatur pengelolaan barang temuan (*luqathah*).

Bab keempat, analisis perbandingan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif terkait pengelolaan barang temuan (*luqathah*) berdasarkan ketentuannya masing-masing.

³² Nugroho Sapto, Haryani Tri, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, hlm. 93.

Bab kelima, yaitu penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.